

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 10 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
12. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali di ubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 13 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 13 Tahun 2008);
30. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2009).



(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp. 17.459.328.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 450.000.000,-</u>	
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan		Rp. 17.909.328.000,-

b Retribusi daerah

1) Semula	Rp. 18.651.503.359,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 3.382.605.650,-</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan		Rp. 22.034.109.009,-

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp. 4.965.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp..... 0,-</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp. 4.965.000.000,-

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp. 4.975.960.747,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 7.000.000,-</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp. 4.982.960.747,-

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1) Semula	Rp. 24.719.933.994,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp..... 0,-</u>	
Jumlah Dana bagi hasil setelah Perubahan		Rp. 24.719.933.994,-

b. Dana alokasi umum

1) Semula	Rp. 354.626.190.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp..... 0,-</u>	
Jumlah Dana alokasi umum setelah Perubahan		Rp. 354.626.190.000,-

c. Dana alokasi khusus

1) Semula	Rp. 46.230.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp..... 0,-</u>	
Jumlah Dana alokasi khusus setelah Perubahan		Rp. 46.230.000.000,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp.....0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp..... 0,-</u>	
Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan		Rp..... 0,-

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp.....0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp..... 0,-</u>	
Jumlah Pendapatan Darurat setelah Perubahan		Rp..... 0,-

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula	Rp. 15.992.644.220,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp..... 0,-</u>	
Jumlah Dana bagi hasil pajak setelah Perubahan		Rp. 15.992.644.220,-

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula	Rp.....0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp..... 0,-</u>	
Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan		Rp..... 0,-

- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya
- |  |                            |                     |
|--|----------------------------|---------------------|
| 1) Semula  | Rp.....0,-                 |                     |
| 2) Bertambah   | <u>Rp. 6.783.400.000,-</u> |                     |
| Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi<br>atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan |                            | Rp. 6.783.400.000,- |
- f. Dana penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan pembangunan daerah
- |  |                             |                      |
|--|-----------------------------|----------------------|
| 1) Semula  | Rp.....0,-                  |                      |
| 2) Bertambah   | <u>Rp. 54.445.750.000,-</u> |                      |
| Jumlah Dana penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan pembangunan daerah<br>setelah Perubahan |                             | Rp. 54.445.750.000,- |

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Belanja Tidak Langsung
- |   |                            |                       |
|---|----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula                                       | Rp. 320.857.411.904,-      |                       |
| 2) berkurang                                    | <u>Rp. 3.990.207.100,-</u> |                       |
| Jumlah Belanja tidak langsung setelah Perubahan |                            | Rp. 316.867.204.804,- |
- b. Belanja Langsung
- |   |                             |                       |
|---|-----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula                                 | Rp. 163.713.148.416,-       |                       |
| 2) Bertambah                              | <u>Rp. 76.153.194.715,-</u> |                       |
| Jumlah Belanja langsung setelah Perubahan |                             | Rp. 239.866.343.131,- |
- (2) Belanja tidak Langsung sebagaimana pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah
- |  |                            |                       |
|--|----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula                                | Rp. 304.422.411.904,-      |                       |
| 2) berkurang                             | <u>Rp. 4.042.782.100,-</u> |                       |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan |                            | Rp. 300.379.629.804,- |
- b. Belanja bunga
- |  |                    |             |
|--|--------------------|-------------|
| 1) Semula                              | Rp.....0,-         |             |
| 2) Bertambah/(berkurang)               | <u>Rp..... 0,-</u> |             |
| Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan |                    | Rp..... 0,- |
- c. Belanja subsidi
- |  |                    |             |
|--|--------------------|-------------|
| 1) Semula                                | Rp.....0,-         |             |
| 2) Bertambah/(berkurang)                 | <u>Rp..... 0,-</u> |             |
| Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan |                    | Rp..... 0,- |
- d. Belanja hibah
- |  |                           |                     |
|--|---------------------------|---------------------|
| 1) Semula                              | Rp. 8.082.000.000,-       |                     |
| 2) berkurang                           | <u>Rp. (174.200.000)-</u> |                     |
| Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan |                           | Rp. 7.907.800.000,- |
- e. Belanja bantuan sosial
- |   |                           |                     |
|---|---------------------------|---------------------|
| 1) Semula                                       | Rp. 7.853.000.000,-       |                     |
| 2) Bertambah                                    | <u>Rp. (361.775.000)-</u> |                     |
| Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan |                           | Rp. 8.214.775.000,- |
- f. Belanja bagi hasil
- |   |                    |             |
|---|--------------------|-------------|
| 1) Semula                                   | Rp.....0,-         |             |
| 2) Bertambah/(berkurang)                    | <u>Rp..... 0,-</u> |             |
| Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan |                    | Rp..... 0,- |

g. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	Rp.....0,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 215.000.000,-</u>	
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan		Rp. 215.000.000,-
h. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp. 500.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 350.000.000,-</u>	
Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan		Rp. 150.000.000,-
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp. 23.571.992.747,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 5.327.076.550,-</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp. 28.899.069.297,-
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp. 74.002.686.816,-	
2) berkurang	<u>Rp. (4.478.080.126),-</u>	
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan		Rp. 69.524.606.690,-
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp. 66.138.468.853,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 75.304.198.291,-</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan		Rp. 141.442.667.144,-

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Penerimaan sejumlah		
1) Semula	Rp. 6.400.000.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 11.166.838.536,-</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 17.566.838.536,-
b. Pengeluaran sejumlah		
1) Semula	Rp. 9.450.000.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 4.072.606.571,-</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 13.522.606.571,-
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:		
a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah		
1) Semula	Rp. 6.400.000.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 5.482.482.239,-</u>	
Jumlah SILPA tahun anggaran setelah Perubahan		Rp. 11.882.482.239,-
b. Pencairan dana cadangan		
1) Semula	Rp.....0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp..... 0,-</u>	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan		Rp..... 0,-
c. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah		
1) Semula	Rp.....0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp..... 0,-</u>	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp..... 0,-

d. Penerimaan Pinjaman daerah sejumlah			
1) Semula	Rp.....	0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.....	0,-	
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah			
Setelah perubahan			Rp..... 0,-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah			
1) Semula	Rp.....	0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.....	0,-	
Jumlah Penerimaan kembali pemberian			
pinjaman setelah perubahan			Rp..... 0,-
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah			
1) Semula	Rp.....	0,-	
2) Bertambah	Rp. 5.684.356.297,-		
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah perubahan			Rp. 5.684.356.297,-
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah			
1) Semula	Rp.....	0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.....	0,-	
Jumlah Pembentukan dana cadangan			
setelah perubahan			Rp..... 0,-
b. Penyertaan modal (investasi) daerah sejumlah			
1) Semula	Rp. 7.450.000.000,-		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.....	0,-	
Jumlah Penyertaan modal (investasi)			
setelah perubahan			Rp. 7.450.000.000,-
c. Pembayaran pokok utang sejumlah			
1) Semula	Rp. 2.000.000.000,-		
2) Bertambah	Rp. 4.072.606.571,-		
Jumlah pembayaran pokok utang			
setelah perubahan			Rp. 6.072.606.571,-
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah			
1) Semula	Rp.....	0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.....	0,-	
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan			
Obligasi daerah setelah perubahan			Rp..... 0,-

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi ;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

**Pasal 6**

Walikota menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

**Pasal 7**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 9 September 2009

**WALIKOTA PALU,**

Ttd + Cap

**RUSDY MASTURA**

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 9 September 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

Ttd + Cap

**ARIFIN Hi. LOLO**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2009 NOMOR 10**